

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf Hak Kekayaan Intelektual yang dikategorikan sebagai objek wakaf benda bergerak merupakan sebuah konsep dimana seseorang atau entitas mengalihkan hak kekayaan intelektual mereka, seperti hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, hak desain industri, varitas tanaman, dan sirkuit terpadu untuk digunakan demi kepentingan umum atau kemanfaatan masyarakat melalui mekanisme wakaf. Wakaf Hak Kekayaan Intelektual bisa dikatakan belum memiliki perlindungan hukum secara maksimal karena hanya sebatas *confession* dan tidak direalisasikan dalam bentuk prosedur perundang-undangan secara jelas seperti halnya dalam wakaf uang.
2. Dalam hukum positif Indonesia, konstruksi perlindungan hukum wakaf merujuk pada rangkaian aturan, regulasi, dan mekanisme hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga hukum untuk melindungi dan mengatur masalah hukum yang terkait dengan wakaf hak kekayaan intelektual. Wakaf hak kekayaan intelektual dapat dikatakan memiliki konstruksi perlindungan hukum. Ini dapat dilihat dari beberapa instrumen konstruksi seperti:
 - a. Regulasi wakaf HKI

- b. Pendaftaran wakaf HKI
 - c. Pengelolaan wakaf HKI
 - d. Pengadilan dan penyelesaian sengketa wakaf HKI
3. Kecendrungan masyarakat Indonesia mendermakan harta melalui mekanisme wakaf tidak terlepas dari motivasi agama dan juga didukung oleh norma hukum yang berlaku baik norma hukum Islam maupun norma hukum positif. Dari sudut pandang Norma Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Wakaf Hak Kekayaan Intelektual tidak bertentangan dengan norma hukum Islam karena telah memenuhi beberapa prinsip seperti :
- a. Prinsip tauhid
 - b. Prinsip keadilan
 - c. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*
 - d. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan
 - e. Prinsip persamaan atau *egalite*
 - f. Prinsip *at-ta'awun*
 - g. Prinsip *Tasamuh*

Jika dilihat dari kacamata norma hukum positif, HKI sebagai objek wakaf tidak bertentangan dengan norma hukum positif, hanya saja sebagai langkah perlindungan hukum yang komprehensif dari aspek norma hukum harus diberikan kepastian hukum yang meliputi:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Perlindungan hukum wakaf HKI merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Dengan pengaturan hukum yang jelas dan pengelolaan yang baik, wakaf HKI dapat memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umum dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, integrasi antara konsep wakaf dan perlindungan HKI perlu terus dikembangkan dan diperkuat melalui kebijakan dan regulasi yang tepat.

B. REKOMENDASI

Setelah melakukan penelitian terkait dengan perlindungan hukum wakaf hak kekayaan intelektual penulis dapat memberikan saran terkait masalah yang penulis angkat diantaranya :

1. Membuat aturan wakaf yang mencakup semua komponen objek wakaf hak kekayaan intelektual
2. Membuat lembaga penerima wakaf hak kekayaan intelektual seperti halnya LKS PWU